

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan untuk mengangkat dan memilih pemimpin lokal serta pemimpin nasional selama 5 tahun kedepan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menerapkan prinsip atau nilai demokrasi, serta untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu untuk mewujudkan cita-cita atau aspirasi rakyat Indonesia pada pemilihan umum yang demokratis.

Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan serta demokrasi rakyat, merupakan penentu bagi wakil rakyat untuk berada dalam suatu lembaga, wakil rakyat juga memilih presiden dan wakil presiden, dan termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara pemerintahan (eksekutif).¹

*Democracy is a set of rules designed to promote autonomous government. Democracy comes from the Greek words demos meaning people and kratis meaning rule. Simply put, democracy is a form of government in which the people rule, either directly or through elected representatives.*² (Demokrasi merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk mempromosikan pemerintah. Demokrasi berasal dari

¹ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga 2012), hlm.141.

² Thomas E Patterso, *The An Democracy*, New york: Mc Graw hill.2003.hlm.21

bahasa Yunani *demo* yang berarti rakyat dan *kratis* yang berarti memerintah. Secara sederhana, demokrasi ialah suatu bentuk pemerintah yang diperintah dan diatur oleh rakyat, baik secara langsung maupun lewat wakil-wakil yang dipilih).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang berarti “dengan teliti memilih, tidak asal-asalan, mengambil semauanya yang disukai, mencari atau mengasingkan sesuatu yang baik, menunjuk orang, dan calon”. Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus saja.”³

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum, yang dijelaskan sebagai berikut :

“Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Menurut Ali Moertopo, pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan institusi demokrasi.⁴ G.Werren mengatakan, pemilu ialah kesempatan bagi warga negara untuk memilih perwakilan pemerintah dan memutuskan apa yang mereka inginkan agar dilaksanakan oleh pemerintah.⁵

³ Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm.1.

⁴ *Ibid*, hlm.2.

⁵ Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.461.

Menurut Sri Soemantri, pemilu yang diselenggarakan harus pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya.⁶

Dalam Hukum Tata Negara, pemilihan umum adalah suatu proses politik dalam kehidupan bernegara untuk sarana menentukan mendirikan badan-badan perwakilan untuk melaksanakan amanat tugas rakyat. Pemilihan umum berdasarkan konstitusi Indonesia sangat sederhana dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berakar pada sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, yakni pada masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi.

Pemilihan umum memiliki tujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia. Berkat pemilihan umum, warga masyarakat memiliki keleluasaan dalam memilih para wakilnya, yang akan berada dalam lembaga perwakilan rakyat. Idealnya para wakil ini duduk di lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang nyata dan adil. Oleh karena itu, pemilihan umum adalah salah satu elemen penting dalam demokrasi.

2. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu adalah masalah utama pada proses pelaksanaan pemilihan umum, sistem pemilu memiliki pengaruh yang besar terhadap tahapan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Tujuan dari pemilihan umum ialah untuk

⁶Sri Soemantri Martosoewignjo, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm.16.

mencapai kedamaian rakyat melalui pembentukan pemerintah yang demokratis. Tujuan penerapan sistem pemilihan umum adalah untuk menjamin hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengaturan pemilihan umum harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi universal.⁷

Secara konsep ada dua hal yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu :⁸

1. Mengembangkan metode untuk mengirim surat suara pemilih di suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil (*electoral system*).
2. Menyelenggarakan pemilu sesuai pada aturan main dan prinsip demokrasi (*electoral process*).

Sigit Pemungkas mengatakan, sistem pemilihan umum adalah cara dan aturan untuk mengirim suara pemilih pada lembaga perwakilan.⁹ Sistem pemilihan umum merupakan metode di mana suara diberikan dalam pemilihan yang diartikan ke parlemen oleh partai dan kandidat. Dari sudut pandang lain, sistem pemilihan umum adalah aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang diberikan dalam suatu pemilihan menjadi kursi yang dimenangkan di Dewan Legislatif.

B. Politik Uang

1. Pengertian Politik Uang (*Money Politic*)

Politik uang atau *Money Politic* merupakan upaya mempengaruhi masyarakat dengan imbalan materi atau bisa juga dipahami sebagai jual beli suara dalam proses politik serta kekuasaan dan perilaku memberikan uang pribadi maupun partai, untuk

⁷ Sodikin, *Op.Cit.* hlm.93.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hlm.94.

memprovokasi suara pemilih. Politik Uang atau *money politic* bisa dijelaskan sebagai upaya untuk mempengaruhi tindakan orang lain dengan menggunakan imbalan. Ada yang menjelaskan politik uang sebagai perilaku jual beli suara dalam proses politik.¹⁰

Politik uang merupakan salah satu bentuk suap atau uang sogok atas nama keperluan rakyat, tetapi sebenarnya untuk kepentingan individu, kelompok maupun partai. Politik uang atau *money politic* dalam bahasa Indonesia adalah penyuaipan, sedangkan arti suap dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah uang suap. Di bawah ini adalah pengertian politik uang menurut para ahli:¹¹

Didik Supriyanto menyatakan, “Politik uang atau *money politic* merupakan pertukaran uang dengan posisi kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai”. Sedangkan Andi Koswara berkata bahwa, “Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum”.

Pada beberapa penjelasan ahli yang sudah dijelaskan bisa disimpulkan bahwa politik uang merupakan suatu kegiatan berbentuk pemberian yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan seseorang dengan cara menawarkan sesuatu bisa berupa uang serta barang sebagai tindakan jual beli suara dalam kegiatan politik.

¹⁰ Ikhsan Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

¹¹ Imawan Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, PT. Nasya Expanding Management, 2021, Pekalongan Jawa Tengah, hlm. 17.

2. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Metode yang digunakan kandidat sangat beragam. Jika politik uang telah ada dalam peraturan, uang tersebut diganti dengan sesuatu yang lain, seperti: beras, sarung, kerudung dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk politik uang adalah:¹²

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Uang adalah salah satu hal penting, yang berfungsi dalam menaikkan kepribadian, serta mengontrol wacana strategis yang berkaitan dengan kepentingan dan kekuasaan politik. Pada hal ini uang memegang peranan penting, politik uang sudah sering dilakukan terutama melalui sarana kampanye dengan cara meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, kaos, dan stiker.

Modus money politic dalam bentuk uang yang terjadi dan sering dilakukan yaitu:

Kampanye berarti bagaimana mendapatkan dukungan publik melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Saat acara berakhir, pendukung menerima uang jalan dengan harga yang berbeda. Dalam pemilu, terdapat beberapa praktik politik uang, misalnya: menyalurkan sumbangan, baik berupa barang maupun berupa uang kepada kader partai, sekelompok atau kelompok tertentu.

Bantuan langsung adalah pemberian dari calon tertentu kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Ini dilakukan dengan mengajukan skripsi yang

¹² Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, Inteligencia Media, 2020, Malang, hlm. 46.

menyebutkan jenis bantuan dan jumlah yang diminta. Jika proposal diterima, maka calon pemilih harus siap memberikan hak suaranya.

b. Berbentuk Fasilitas Umum

Menebarkan pesona politik merupakan hal yang sering dilaksanakan oleh calon kandidat untuk mengambil simpati warga masyarakat dalam daerah pemilihannya. Untuk mendapatkan perhatian masyarakat di daerah pemilihannya, fasilitas umum menjadi kebutuhan komunitas atau kelompok masyarakat pasti sebagian “berkah”. Politik pencitraan lewat “jariyah politis” tidak hanya untuk kandidat yang baru, tetapi juga kandidat yang ingin mencalonkan diri kembali di daerah pilihannya. Sarana dan prasarana umum yang sering dijadikan pendukung politik, seperti membangun masjid, mushola, madrasah, jalan kecil, dan lain-lain.¹³

Oleh karena itu, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk tindakan politik uang bisa berupa uang, barang dan fasilitas umum yang jumlahnya tidak pasti. Dalam bentuk barang itu berupa kebutuhan sehari-hari, fasilitas umum bisa berupa pembangunan Masjid.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana disebut juga *Strafbaarfeit*. Delik ini merupakan suatu konsep yang mengandung pengertian dasar ilmu hukum, yaitu konsep yang dibentuk dengan memberikan ciri-ciri tertentu dalam hal hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak tentang peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam bidang peradilan pidana, oleh

¹³ *Ibid*, hlm.47.

karena itu tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas untuk membedakannya dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴ Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam pengertian hukum normatif adalah perbuatan yang secara abstrak dinyatakan dalam peraturan hukum pidana.¹⁶

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.69.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta, 2012, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, hlm.18.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.10.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.35.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

Penulis dapat memberi kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang tidak benar atau dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan sanksi pidana jika aturan itu tampak dalam perbuatannya, sedangkan dengan ancaman atau hukuman pidana terhadap pelaku atau orang yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut, bagi orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah pelaku perbuatan tindak pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seorang manusia dapat dipidana apabila orang tersebut sudah memenuhi semua hal yang merupakan tindak pidana dan diatur dalam ketentuan KUHP, karena pada dasarnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni:

- a. Unsur subyektif merupakan unsur yang menempel pada diri pelaku dan yang meliputi semua yang ada dalam hatinya.
- b. Unsur obyektif merupakan unsur yang berhubungan pada suatu kondisi, yaitu kondisi dimana pelaku melakukan perbuatan itu.

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm.70.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan memiliki pandangan dualistik yaitu:¹⁹

a. Vos mengatakan “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana, yakni:

- 1) Perilaku manusia;
- 2) Dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b. Pompe mengatakan, tindak pidana memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang melanggar hukum;
- 2) Dilakukan beserta kesalahan.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pidana pada seseorang harus terlebih dahulu harus memenuhi syarat pidana, yaitu:²⁰

- a) Ada perilaku yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan melawan hukum (tanpa alasan pembedah);
- c) Pelaku atau orangnya harus ada unsur kesalahan;
- d) Orang yang tidak bertanggung jawab;
- e) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat pembagian mengenai kejahatan tindak pidana. Beberapa pembagian sebenarnya digunakan oleh KUHP dan beberapa dibuat oleh doktrin. KUHP membagi menjadi 2 jenis tindak pidana, yaitu:²¹

a. Kejahatan (*misdriften*); dan

¹⁹ Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). hlm. 42-43.

²⁰ *Ibid*, hlm.50.

²¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.72

b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP negara kita tahun 1918, terdapat 3 jenis tindak pidana, yaitu:

a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);

b. Perbuatan-perbuatan tidak baik (*wanbedrijven*);

c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 kategori menurut KUHP Belanda, yang pada saat itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHP-nya dengan 3 pembagian yaitu:²²

a. *Misdaden* : *crimes*;

b. *Wanbedrijven*: *delits*;

c. *Overtredingen* : *contraventions*.

Ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana yang dituntut tak selalu dibagi menjadi dua kategori, seperti dalam KUHP negara kita saat ini. KUHP sendiri tidak menetapkan atau menjelaskan dasar pembagian ini. Pembagian itu hanya berdasarkan tempat, yaitu semua perbuatan yang dilarang dan diancam di buku kedua digolongkan sebagai “kejahatan”, sedangkan yang digolongkan dalam buku ketiga sebagai “pelanggaran”. Hal ini ada dalam bab KUHP itu sendiri.²³

Pelanggaran pidana juga dibagi menjadi delik pidana formil dan delik pidana materiil. Yang pertama adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perilaku yang dilarang. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang

²² *Ibid*

²³ *Ibid* hlm.73.

dianggap selesai apabila suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa memperhatikan akibat yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai hanya jika akibat yang dilarang itu telah terjadi.²⁴

Kategori tindak pidana dibagi menjadi delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi ialah delik yang melanggar larangan, yakni dengan melakukan hal yang dilarang, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi ialah delik yang berupa pelanggaran pada perintah, yaitu dengan tidak melaksanakan perintah, seperti tidak hadir sebagai saksi dalam pengadilan yang telah diatur pada ketentuan Pasal 552 KUHP.

Pelanggaran pidana juga dibagi menjadi perbuatan pidana sengaja (*delik dolus*) dan kelalaian (*delik culpa*). *Delik dolus* merupakan delik dengan unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa merupakan delik yang mengandung unsur kelalaian.²⁵

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102

²⁵ *Ibid*

